

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan Islam yang berpihak pada kepentingan kelompok mikro sangat penting. Berdirinya lembaga keuangan syariah yang terus mengalami perkembangan pesat membawa andil yang sangat baik dalam tatanan sistem keuangan di Indonesia. Peran ini tentu saja sebagai upaya untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil. Oleh karena itu keberadaannya perlu mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat muslim.

Di Indonesia fenomena penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan semakin berkembang pesat tidak hanya di perbankan tetapi juga di Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Di sektor Lembaga Keuangan Bank (LKB) dikenal dengan perbankan syariah, sedangkan pada lembaga keuangan bukan bank dengan mengacu pada penjelasan pasal 49 huruf i Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terdiri dari lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, dan dana pensiunan lembaga keuangan syariah.

Secara historis, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) telah lama dikenal di Indonesia sekitar awal tahun 1980an yaitu dengan berdirinya *Baitul*

Tamwil (BT) Tenosa di Bandung dan *Baitul Tamwil* (BT) di Jakarta, akan tetapi keduanya tidak berkembang. Adapun BMT yang masih berkembang adalah *BMT Ihsan Kamil* yang didirikan pada tahun 1992 di Bandung dan di motori oleh tiga orang pemuda masjid. Dari gambaran di atas lahirnya lembaga keuangan syariah seperti *Baitul Maal Wat Tamwil* yang biasa disebut BMT, sesungguhnya dilatar belakangi oleh kondisi keresahan masyarakat dengan lembaga pelepas uang yang beredar pada masyarakat khususnya masyarakat usaha kecil atau mikro.¹

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) menurut Arifin, merupakan lembaga mikro syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang diharapkan mampu menjalankan misinya dan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada pedagang-pedagang kecil dari lembaga keuangan yang bunganya relatif lebih tinggi.²

Baitu Maal Wat Tamwil (BMT) memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafat yang sama yaitu dari anggota, dan untuk anggota. Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) berhak menggunakan badan hukum koperasi. Berdasarkan Undang-undang tersebut, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) pada dasarnya sama dengan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam konvensional, perbedaannya hanya terletak pada kegiatan

¹ Sanwani, Titi Herwanti, Akhmad Jufri, *Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hidayah di Kabupaten Lombok Timur*, Jurnal Iqtishoduna Vol.6 No.1 Hlm.35-36

² Amrizal.P dan Ahmad.Y, *Pengaruh Kualitas Pembiayaan Terhadap Efektivitas Pendapatan*, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol v, No.1, Juni 2015, Hlm.33

operasional yang menggunakan prinsip syariah dan etika moral dengan melihat kaidah halal dan haramnya dalam melakukan usahanya.³

Menurut ketua asosiasi *Baitul Maal Wat Tamwil se-Indonesia* (Absindo) Kota Yogyakarta, Saiful Rijal mengatakan, saat ini ada sekitar 40 BMT di Kota Yogyakarta yang secara aktif melayani beberapa produk layanan, diantaranya pembiayaan dan simpanan ataupun *murabahah* (jual-beli). Nilai aset keseluruhan BMT menurutnya sudah jauh lebih tinggi dibanding kondisi pada tahun 2011 yang hanya dikisaran Rp400 miliar. Adapun dari sisi pembiayaan tiap BMT menurutnya hanya melayani pembiayaan dengan nilai di bawah Rp50 juta saja mengingat mayoritas anggota yang dilayani dari kalangan pedagang pasar tradisional.⁴

BMT merupakan salah satu produk lembaga keuangan syariah yang saat ini mampu memberikan pembiayaan untuk usaha anggota dan calon anggota agar usahanya berkembang.⁵ Termasuk juga dalam sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini, karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan setempat. Pada sisi lain, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat

³ Hendar SE, M.SI, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, Jakarta: Erlangga, 2010, Hlm.10

⁴ *Jogja.tribunnews.com* diakses 24 Februari 2018

⁵ Wigati, *Peran Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro dari Anggota Dan Calon Anggota Koperasi BMT Muamalah Syariah Tebuireng Jombang*, UNDIP, Semarang, 2014, diakses 08 Maret 2018

mengurangi tingkat pengangguran. Dari sinilah terlihat bahwa keberadaan UMKM bagi kelompok masyarakat berpendapat rendah.⁶

Akan tetapi dalam perkembangannya, muncul permasalahan-permasalahan klasik seperti permodalan. Eksistensi lembaga keuangan, khususnya sektor perbankan menempati posisi strategis dalam menjembatani kebutuhan modal dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana.⁷ Semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, semakin meningkat pula permintaan kebutuhan pendanaan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.⁸ Sebagai pelaku UMKM pasti selalu berusaha ingin mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya. Salah satu usahanya adalah mendatangi lembaga pembiayaan baik syariah maupun konvensional.

Undang-undang dan konsep pembiayaan syariah ternyata tidak selamanya bisa diakses para pelaku UMKM. Sepanjang observasi ini, banyak permasalahan-permasalahan pembiayaan syariah yang terjadi di lapangan. Permasalahan tersebut disebabkan karena persyaratan yang rumit dan ribet, *profit sharing* atau bagi hasil (bunga dalam bahasa bank konvensional yang tinggi), biaya provisi yang relatif tinggi, serta agunan yang wajib ada setiap mengajukan pembiayaan. Hal ini menyebabkan pelaku UMKM berfikir berkali-kali untuk mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah, dalam penelitian ini di BMT. Jika saja

⁶ Feni Dwi Anggreini, Imam Harjanto, Ainul, *Pengembangan Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1, No.6, Hlm.1286-1295, Universitas Brawijaya Malang

⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP-STIM YKPN, 2011, Hlm.1

⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, HLM.301

masyarakat dapat mendapatkan pembiayaan dengan mudah, maka dapat memacu masyarakat untuk dapat menciptakan dan mengembangkan usahanya.⁹

Pelaksanaan penyaluran dana dari lembaga keuangan kepada nasabah disebut pembiayaan. Istilah pembiayaan dalam Islam tidak lepas dari akad. Akad yang digunakan dalam pembiayaan adalah akad *murabahah*. Menurut Heri Sudarsono, akad *murabahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam *murabahah* penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian dia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.¹⁰

Secara global, produk pembiayaan yang paling diminati oleh para nasabah di lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan *murabahah*. Pada tahun 2015 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan BUS dan UUS untuk akad *mudharabah* sebesar 14,9 triliun, *musyarakah* 54 triliun dan *murabahah* 117,8 triliun. Pembiayaan *murabahah* menempati jumlah yang paling banyak dan besar. Hal ini diamini oleh guru besar IPB Prof.KH.Didin Hafidudin, beliau mengatakan bahwa *murabahah* dipandang lebih mudah karena jelas pembagian besar pengembalian pembiayaannya.¹¹

⁹ Observasi lapangan salah satu pelaku UMKM di Kab.Sleman pada tanggal 12 Februari 2018

¹⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet-2, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, Hlm.62

¹¹ *Republika.co.id* diakses 9 April 2018

Hal ini juga terjadi di Koperasi Serba Usaha BMT Bina Sejahtera (BS). Bapak Mahmudi Manajer di KSU BMT Bina Sejahtera mengatakan bahwa pendapatan dari pembiayaan murabahah paling mendominasi dari pendapatan produk-produk yang lain dengan persentasi jumlah nasabah mencapai 60-70% dari nasabah semua produk.¹² Berikut adalah tabel pendapatan semua produk di KSU BMT Bina Sejahtera :

Tabel 1.1

Data Pendapatan pada Semua Produk¹³

NO	Jenis Usaha	2015	2016	2017
1.	Mudlorobah	3.285.000	0	0
2.	Murabahah	468.420.550	439.488.100	525.068.000
3.	Rahn	135.341.100	178.458.500	213.730.000
4.	Ijarah	5.569.500	12.700.000	9.698.000
5.	Administrasi	45.229.085	54.071.500	58.462.500
6.	Bagi hasil bank	6.812.174	5.542.282,8	6.088.320,3
7.	Lain-lain	9.311.506	24.082.153,6	39.169.698,3
	Jumlah	673.968.915	714.347.536,4	852.216.518,9

..

¹² Wawancara dengan Bapak Mahmudi Manajer KSU BMT Bina Sejahtera Sembada 06 April 2018

¹³ Laporan Tutup Buku Rat 2017 KSU BMT Bina Sejahtera, Hlm.36

Dari tabel di atas menunjukkan pendapatan paling tinggi diperoleh dari pembiayaan murabahah. Hal ini menunjukkan bahwa jenis pembiayaan yang paling diminati nasabah di KSU BMT Bina Sejahtera adalah pembiayaan dengan akad *murabahah*.

Menurut Jeaning Beaver dalam Muhammad Sholeh, tolak ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan. Tolak ukur perkembangan usaha haruslah merupakan parameter yang dapat diukur sehingga tidak bersifat nisbi atau bahkan bersifat maya yang sulit untuk dapat dipertanggungjawabkan. Semakin konkrit tolak ukur itu semakin mudah bagi semua pihak untuk memahami serta membenarkan atas diraihnya keberhasilan tersebut.

Menurut Kim dan Choi, Lee dan Miller, Lou, Miles, dan Hadjimanolis, menganjurkan peningkatan omset penjualan, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan pelanggan sebagai pengukur perkembangan usaha.¹⁴

Penelitian yang di lakukan oleh Harri Laksono di BMT Al Muthi'in Yogyakarta tentang analisis dampak pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Hasil dari penelitian didapatkan adanya perbedaan omset oleh pelaku UMKM sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan murabahah. Selain itu

¹⁴ Muhammad Sholeh, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2008, Hlm.26

juga adanya perbedaan aset sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan murabahah.¹⁵

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sitti Rahma Guruddin tentang Peran BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa peran BMT Al-Amin dalam pengembangan usaha mikro kecil di Kota Makassar sudah sangat maksimal. Hal ini dibuktikan dengan dibukanya lapangan pekerjaan diberbagai sektor untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kecil atau kurang mampu. Namun, ada beberapa problematika yang harus dihadapi oleh bmt Al-Amindiantaranya dari pihak eksternal (nasabah) dan pihak internal (BMT Al-Amin). Meskipun demikian, BMT Al-Amin tetap memiliki strategi-strategi khusus dalam menghadapi problematika tersebut, dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan mempermudah pelayanan pembiayaan di BMT Al-Amin maka dapat mengembangkan usaha mikro kecil.¹⁶

Dari latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan penelitian-penelitian terdahulu serta menjadi solusi permasalahan dalam lembaga keuangan syariah yang kekinian. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis dampak pembiayaan *murabahah* terhadap

¹⁵ Harri Laksana, Analisis Dampak Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Skripsi

¹⁶Sitti Rahma Guruddin, *Peran Bmt Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil*, Skripsi

perkembangan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).¹⁷ Dari latar belakang di atas, maka timbul ketertarikan untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan *murabahah*. Secara spesifik, ketertarikan penelitian ini dikarenakan beberapa faktor:

1. Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan terbesar di Indonesia.
2. Pendapatan pembiayaan *murabahah* di KSU BMT Bina Sejahtera adalah yang paling tinggi.
3. *Murabah* di KSU BMT Bina Sejahtera adalah pelaku UMKM.

Judul dari penelitian ini adalah “**Analisis Dampak Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di KSU BMT Bina Sejahtera Sleman**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di KSU BMT Bina Sejahtera?
2. Bagaimana dampak pembiayaan *murabahah* di KSU BMT Bina Sejahtera terhadap perkembangan UMKM ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di KSU BMT Bina Sejahtera.

¹⁷ Wawancara dengan Bpk Mahmudi Manajer KSU BMT Bina Sejahtera Sembada 06 April 2018

2. Untuk mengetahui dampak perkembangan usaha pedagang dari adanya pembiayaan *murabahah*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yang dapat diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti
 - a. Mengembangkan keilmuan dalam dunia pengelolaan lembaga keuangan syariah.
 - b. Menjadi kontribusi ilmiah bagi peneliti.
2. Bagi BMT
 - a. Menjadi solusi permasalahan yang dihadapi lembaga keuangan syariah.
 - b. Menjadi tambahan referensi
3. Bagi Universitas
 - a. Menjadi sumbangan ilmiah dalam pengembangan kemajuan Universitas.
 - b. Menjadi panduan untuk menyiapkan mahasiswa sebelum terjun ke lapangan.